



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KARANG BINTANG
DESA MAJU SEJAHTERA

Alamat : Jalan Poros transmigrasi RT.03 Desa Maju Sejahtera Kode Pos 72171

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJU SEJAHTERA
NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TAHUN 2020

KEPALA DESA MAJU SEJAHTERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya Tunai, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 tentang Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.**

KEDUA : Menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Penggerak Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.

- a. melakukan Persiapan Pencanaan PGRM ditingkat Desa,
- b. melaksanakan PGRM tingkat Desa,
- c. mengembangkan Tindak lanjut kegiatan PGRM tingkat Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Tahun 2020 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Ditetapkan di MAJU SEJAHTERA
pada tanggal 13 Oktober 2020

KEPALA DESA MAJU SEJAHTERA



H. SALMAN ALFARISI, S.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJU SEJAHTERA
NOMOR: 30 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2020

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DESA MAJU SEJAHTERA KECAMATAN KARANG BINTANG
KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Jabatan	Keterangan
1.	2.	3.
1.	Ketua	Kepala Desa Maju Sejahtera
2.	Anggota I	Bhabinsa Desa
3.	Anggota II	Bhabinkamtibmas Desa
4.	Anggota III	Sekretaris Desa
5.	Anggota IV	PKK
6.	Anggota V	Kasi Kesejahteraan
7.	Anggota VI	Kepala Dusun I, II, III
8.	Anggota VII	Ketua RT 1-12
9.	Anggota VIII	Linmas Desa
10.	Anggota IX	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA MAJU SEJAHTERA



H. SALMAN ALFARISI, Sos